



PENETEPAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ARIZKA RAMADHAN binti AZWADI, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 10 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan dagang (Jualan Kue), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. El-Tari Rt. 005 Rw. 000 Trikora - Kecamatan Bajawa - Kabupaten Ngada, Trikora, Bajawa, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Zuriadi Bin Mayudin, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan dagang (Jualan Baju), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kontrakan Sirait Belakang pijat Refleksi RT. 003 RW.007 Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jati Mulya, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.BJW telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1122/75/X/2013, tertanggal 16 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang Bemama: Muhammad Bilal Adisya usia 7 tahun dan Farel Adriano usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Sejak bulan Maret Tahun 2015 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk berjudi;
 - 3.2 Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang;
 - 3.3 Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh);
 - 3.4 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berjudi,keluyuran, sehingga uang nafkah selalu berkurang. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merespon Penggugat;
 - 3.5 Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2018 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa layaknya suami istri;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zuriadi bin Mayudin) terhadap Penggugat (Arizka Ramadhan binti Azwardi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bajawa;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Bjw dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah, oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2022/PA.BJW



Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	223.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	343.000,00

(Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)